

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi ii

PENETRASI ISLAM PURITAN DI PEDESAAN
(Kajian tentang Pola Kepengikutan Warga Majelis Tafsir Al-Quran)
Mutohharun Jinan 105 - 124

CORAK PEMIKIRAN DAN GERAKAN AKTIVIS PEREMPUAN
(Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah Periode 1917-1945)
Dyah Siti Nura'ini 125 - 138

ANALISIS KRITIS METODOLOGI PERIWAYATAN HADITS SYIAH
(Studi Komparatif Syiah-Sunni)
Bahrul Ulum dan Zainudin MZ 139 - 147

**PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT KONSEP ISLAM
DAN BARAT**
Warsito 148 - 163

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA
Anindya Aryu Inayati 164 - 176

**PENGGUNAAN *DEOXYRIBONUCLEIC ACID* PADA PROSES KLONING
EMBRIO MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Rizka 177 - 186

SIGI LAMO DAN TINGGALAN SEJARAH ISLAM DI TERNATE
Masmedia Pinem 187 - 207

Ucapan Terima kasih 208
Pedoman Penulisan 209 - 210

PENGANTAR REDAKSI

Pergumulan pemikiran tentang Islam dengan realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya akan terus berlangsung sepanjang zaman. Hasil pergumulan di setiap tempat dan waktu sudah barang tentu akan melahirkan ragam dan corak-corak pengamalan yang khas. Buah dari pergumulan itu antara lain terlihat dari munculnya aneka ragam mazhab, gerakan, dan pemikiran, seperti Sunni dan Syiah (untuk menyebut sebagian mazhab pemikiran besar dalam sejarah Islam yang hingga saat sekarang ini masih eksis dengan pengikutnya yang cukup besar), dan multi wajah gerakan Islam saat ini dengan aksentuasi yang bervariasi dan paradigma yang berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan, karena memang, Islam, sejatinya tidak sekedar doktrin sakral, kaku dan rigid, akan tetapi Islam adalah juga cara pandang dan pola pikir yang selalu hidup di hati dan pikiran umatnya, berjalan beriringan dengan dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan berubah. Islam menjadi wacana tanpa batas, yang saling mempertemukan antara doktrin ajaran yang dikandungnya, dengan realitas yang dihadapi oleh umatnya di setiap kurun waktu dan tempat.

Produk pemikiran yang merupakan hasil pergulatan dari aspek normatif dan historis memiliki nilai kebenaran relative atau nisbi, sehingga tidaklah tepat kalau pemahaman terhadap nilai-nilai normatif disakralkan seolah-olah kebenaran mutlak. Aspek-apsek ajaran Islam yang masuk kelompok *mutasyabihat* atau *mutaghayyirat* memiliki peluang besar untuk diperbincangkan kembali, sementara yang *muhkamat* atau *tsawabit* kecil kemungkinan untuk diperbincangkan. Dikatakan kecil untuk diperbincangkan, berarti masih ada peluang juga hal yang *tsawabit* untuk didiskusikan, misalnya masih ada perdebatan tentang kriteria kesahihan suatu dalil dan ketepatan menggunakan dalil tersebut dalam bidang akidah dan ibadah dengan munculnya aliran teologi dan madzhab fikih. Jumlah aliran teologi dan madzhab fikih tidak semakin berkurang, melainkan semakin modern kehidupan manusia ternyata semakin banyak jumlah aliran dan madzhab tersebut. Bahkan kadang ada usaha untuk meninjau kembali produk pemikiran dalam bidang teologi dan fikih yang telah menjadi aliran *mainstream* umat Islam. Argumen yang disampaikan bahwa pemikiran itu dibatasi oleh ruang dan waktu, perubahan zaman yang begitu pesat menuntut untuk berpikir ulang ketepatan produk pemikiran ulama-ulama terdahulu. Namun ada juga, yang mempertanyakan kapasitas orang atau golongan yang ingin meninjau kembali produk pemikiran teolog dan fuqaha terdahulu. Produk pemikiran teolog dan fuqaha dianggap telah final, karena kapasitas keilmuan dan kesalahannya dinilai jauh melampaui orang sekarang.

Kalau ada pemikiran perlunya *jam'u al-fikri* (kesatuan pemikiran) dari umat Islam rupanya tidak sesuai dengan realitas sejarah peradaban Islam yang terbentang sejak sepeninggal Rasulullah Muhammad saw sampai sekarang yang diwarnai perbedaan pendapat. Statemen bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat merupakan rahmat harus ditangkap sebagai sinyal untuk terus berusaha belajar menerima perbedaan, karena perbedaan merupakan *sunnatullah*. Allah membekali setiap manusia dengan akal agar digunakan untuk memikirkannya, merenungkan dan menganalisis ayat-ayat *kawaniyyah* dan *qawliyyah*. Ketajaman untuk melakukan itu semua setiap manusia tidaklah sama, apalagi sudut pandang yang digunakan berbeda akan melahirkan kesimpulan yang berbeda pula.

Untuk itulah hargai perbedaan pendapat, hargailah pemikiran orang lain, karena pemikiran itu produk sejarah yang nilai kebenarannya relatif.

Jurnal *Profetika* volume 14, nomor 2, Desember 2013 ini memuat delapan naskah hasil penelitian dari beragam persoalan kajian keislaman, sebagai upaya untuk menangkap beragam dinamika perkembangan umat Islam saat ini. Naskah-naskah itu dikelompokkan kedalam beberapa tema, yaitu gerakan Islam, pemikiran Islam, dan hukum Islam. Kajian tentang gerakan Islam ditulis oleh Mutohharun Jinan, Diah Siti Nuraini, serta Bahrul Ulum dan Zainudin MZ. Tema tentang pemikiran dalam Islam ditulis oleh Anindya Aryu Inayati dan Warsito. Sedangkan tema tentang hukum Islam merupakan hasil penelitian dari Rizka dan Suratno. Pada bagian akhir akan ditutup dengan artikel tentang perkembangan Islam di Ternate yang ditulis oleh Masmedia Pinem.

Artikel pertama membahas tentang gerakan Islam yang berpusat di Surakarta, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran (MTA). Fokus kajian artikel yang ditulis oleh Mutohharun Jinan, doktor sosiologi Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang penetrasi gerakan MTA di pedesaan dengan pengikut dari kalangan petani dan buruh. Pada hal MTA dikenal sebagai gerakan puritan, dalam kajian teoritik gerakan puritan lebih cocok dengan masyarakat urban atau perkotaan. Menurut dosen di Pondok Shabran Surakarta ini MTA merupakan gerakan purifikasi Islam yang sejak awal mendedikasikan diri sebagai gerakan dakwah guna mengembalikan pengamalan Islam yang murni sambil mengikis setiap pengamalan Islam yang dianggap tidak bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah. Kegigihan para aktivisnya dalam berdakwah dengan semangat kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah menjadikan gerakan ini berkembang pesat ke berbagai daerah, utamanya di pedesaan. Jumlah pengikutnya semakin bertambah banyak dengan berbagai latar belakang profesi, ekonomi, dan kelas sosial. Penelitian ini menemukan bahwa kepengikutan mereka disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepriawaian aktor dalam berdakwah secara dialogis, penerapan ajaran *imamah*, dan ukhuwah atau solidaritas sosial antarpengikut. Faktor eksternal meliputi semakin terbukanya gerakan dakwah Islam sebagai implikasi dari demokratisasi. Pola pembinaan warga yang paling utama adalah melalui pengajian, yaitu pengajian umum, pengajian cabang, pengajian kelompok, dan pengajian khusus.

Masih tentang gerakan keagamaan Islam, artikel kedua menelaah tentang pemikiran dakwah gerakan Aisyiyah. Diah Siti Nuraini, penulis artikel ini menekankan, bahwa gerakan kaum perempuan di Indonesia pada awal abad ke-20 terkait dengan pandangan yang salah terhadap kaum perempuan dan munculnya gelombang kolonialisme yang terjadi di negara-negara muslim. Aisyiyah sebagai gerakan Islam telah meletakkan dasar-dasar tentang perlunya pencerahan bagi masyarakat muslim khususnya kaum perempuan. Salah satu alasan kaum perempuan ingin memperjuangkan haknya adalah karena ada semacam asumsi yang menyatakan bahwa norma agama dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan kaum perempuan. Menurut sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah ini, oleh masyarakat muslim agama sering disalahkan karena melegitimasi budaya patriarki. Kultur ini bahkan semakin kuat manakala telah dilegitimasi oleh budaya yang sekian lama telah mentradisi di kalangan masyarakat Jawa. Sejak awal abad XX pandangan semacam ini kemudian mendapat perlawanan dari kaum perempuan. Menurut penulis, yang juga sebagai sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiyah ini, sejak awal para tokoh Aisyiyah yang diprakarsai oleh Nyi Ahmad Dahlan, menyadari akan pentingnya perempuan

berpartisipasi dan berperan dalam dakwah Islam bersama-sama dengan laki-laki untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Profetika edisi ini juga menurunkan artikel tentang aliran dalam Islam, Syiah, yang belakangan ini menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Dalam artikel yang berjudul "*Analisis Kritis Metodologi Periwiyatan Hadits Syiah (Studi Komparatif Syiah-Sunni)*", ditulis oleh Bahrul Ulum dan Zainudin MZ ini dibahas tentang metode periwiyatan hadis dalam Syiah. Syiah merupakan firqah dalam Islam yang keberadaannya masih eksis sampai hari ini. Selain Sunni, dibanding firqah lainnya seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan lain-lain, penyebaran Syiah lebih massif. Menurut kedua penulis, ciri khusus firqah ini yaitu keyakinannya terhadap imamah, sebuah keyakinan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal adalah Ali dan keturunannya. Model keyakinan seperti ini menjadi sumber epistimologi yang penting dalam bangunan keyakinan Syiah. Penulis menyebutkan bahwa semua perkataan Imam Dua Belas yang *ma'shum* pada dasarnya berasal dari Rasulullah. Karenanya para imam tersebut tidak ubahnya seperti Nabi yang memiliki sifat maksum, sehingga perkataan, perbuatan dan sifat-sifatnya juga sama dengan Nabi. Konsekwensi dari hal ini mereka berpendapat bahwa perkataan para Imam juga dikatakan sebagai hadits. Mengenai definisi ini, tidak ada pertentangan dan perbedaan di kalangan ulama Syiah. Perbedaannya, hanya berkaitan dengan subjek Sunnah yang menyangkut apakah hanya Sunnah Nabi yang mengikat atau juga yang diriwayatkan oleh para Imam suci juga mengikat. Kaum Syiah meyakini bahwa kedua-duanya mengikat, sehingga atas dasar pemahaman seperti ini kaum Syiah dengan tegas menyatakan bahwa berita atau khabar yang datangnya dari para Imam berarti bisa dijadikan hujjah dalam beragama. Dengan alasan ini, hadits-hadits yang bersumber dari para Imam adalah shahih tanpa perlu kesinambungan riwayat (*ittishal*) dengan Rasulullah sebagaimana persyaratan keshahihan hadits dalam Sunni. Pandangan seperti jauh berbeda dengan kualifikasi kesahihan hadis melalui jalur rawi dalam pandangan Sunni. Makalah ini menegaskan bahwa pada dasarnya adalah Syiah tidak memiliki metode yang akurat dan ilmiah dalam menentukan periwiyatan hadits. Sejak awal, para ulama Syiah kurang memperhatikan masalah ini, lalumulai melakukan penelitian setelah mendapat kecaman dari ulama Sunni dan mencoba menggunakan metode yang digunakan oleh kaum Sunni. Namun, ulama Syiah masih mengalami kesulitan karena mereka tidak memiliki cukup bahan untuk melakukan hal tersebut.

Selanjutnya artikel keempat membahas tentang konsep peran perempuan dalam keluarga dalam pandangan Islam (tepatnya: ulama) dan Barat. Penulis mengkaji secara komparatif tentang peran perempuan menurut Islam dan budaya Barat. Keluarga adalah sendi masyarakat yang paling mendasar. Keluarga muslim adalah institusi yang dibangun diatas aturan-aturan Allah, sehingga asas utama aturan keluarga adalah keimanan. Keimanan seseorang berdampak pada sikap yakin akan kebenaran aturan Allah dan sikap yakin bahwa aturannya sesuai dengan fitrah manusia serta menimbulkan kemaslahatan. Untuk itu, setiap kali ada permasalahan keluarga, seorang muslim akan mencari jalan keluarnya di dalam ajaran Islam. Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. Islam juga telah mengatur peran dan tugas perempuan. Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat anak dan melayani suami. Menurut penulis, selain peran tersebut, Islam juga menjamin hak-hak

perempuan. Hak-hak itu antara lain, hak untuk mendapatkan warisan (seorang anak perempuan mendapat setengah anak laki-laki), hak mendapat pendidikan dan hak memilih pasangan. Dalam masalah pernikahan, perempuan tidak hanya mendapat kebebasan memilih pasangannya, tetapi mereka juga berhak mendapat dan menentukan mas kawin (mahar). Berbeda dengan Islam yang menyandarkan ajarannya pada wahyu, Barat modern menerapkan sistem sekuler-liberal yang menolak agama masuk dalam wilayah publik. Saat ini, peradaban Barat menjadi penguasa dunia. Salah satu ajaran yang muncul di Barat dan diikuti Negara-negara lain adalah feminisme. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan hak-hak asasi mereka. Dalam perkembangannya, gerakan feminisme melahirkan sebuah gerakan baru yang bernama gender. Gerakan ini mengkritisi ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan posisi jabatan. Dalam makalah ini penulis membatasi kajiannya pada dua hal yakni tentang konsep Islam dan Barat tentang perempuan dalam keluarga dan implikasi penerapan ajaran Islam dan Barat terhadap perempuan dan dalam kehidupan rumah tangga.

Bagian lain dalam edisi ini adalah persoalan pandangan seorang cendekiawan muslim tentang ekonomi, lebih tepatnya berjudul "*Pemikiran Ekonomi M. Umer Chappra*". Islamisasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan digemakan, berbagai konferensi dan pembahasan mengenai islamisasi ilmu pengetahuan digagas. Termasuk bidang ekonomi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kesadaran untuk menyepadukan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu ekonomi menjadi pemicu bagi para pemikir dan ekonom muslim untuk memberikan sumbangsinya terhadap proses islamisasi ilmu ekonomi. Makalah ini yang ditulis oleh Aryu Inayati ini membahas pemikiran M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi. Penulis menemukan pemikiran ekonomi Chapra merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Pemikirannya didominasi oleh bidang perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara. Diantara pemikirannya adalah mengenai konsep *falah*, *hayyah thayyibah* dan tantangan ekonomi umat Islam, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan-kebijakannya, serta konsep negara sejahtera menurut Islam. Sebagaimana ekonom muslim lainnya, Chapra mengedepankan pentingnya moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat. Keistimewaan pemikiran M. Umer Chapra adalah kemampuannya memadu-padankan antara konsep-konsep ekonomi Barat dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian Chapra masih menunjukkan sikap tolerannya terhadap instrumen-instrumen keuangan Barat. Sikap tersebut merupakan imbas dari pemahamannya mengenai keadaan ekonomi dunia yang tidak mungkin dimurnikan dari instrumen-instrumen tersebut kecuali secara bertahap dan perlahan. Chapra menyadari bahwa sistem ekonomi Islam dapat mengantarkan kepada keadilan sosio-ekonomi dunia dan menjadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Artikel kelima menyoroti tentang pergulatan teknologi kloning dalam hukum Islam. Kloning merupakan teknologi rekayasa reproduksi yang tidak melalui proses pembuahan sebagaimana lazimnya antara suami dan istri. Pada saat ini kloning menggunakan sel telur dan sel selain sperma. Bahkan dikatakan, secara teoritis, melalui teknik kloning kelahiran seorang bayi tidak lagi memerlukan sperma ayah. Seorang perempuan dapat mempunyai anak tanpa melalui ikatan perkawinan. Demikian juga seorang lelaki apabila ingin punya anak tidak perlu beristri. Cukup hanya memesan sel telur pada suatu firma, memberikan sel nya dari salah satu organ tubuhnya dan kemudian menitipkan calon

anaknya pada rahim seorang wanita yang bisa jadi telah disediakan oleh firma tersebut. Menurut Rizka, penulis artikel yang berbasis penelitian ini, penggunaan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) pada kloning embrio manusia adalah penemuan besar sepanjang masa, namun masalah penggunaan DNA pada proses cloning embrio, merupakan masalah yang rumit, karena DNA bisa diambil dari siapa saja yang diinginkan, dapat membuat permasalahan bagi silsilah keturunannya kelak. Anak siapa? Keturunan siapa? hingga mempersulit dalam pembuatan akte kelahiran, hak waris, sehingga dapat mengacaukan hukum yang telah berlaku. Kloning manusia diciptakan untuk alasan memperbaiki keturunan supaya lebih cerdas, rupawan lebih sehat, lebih kuat dan menyamai dari DNA yang dikloning tersebut. Hasil penelitian ini bahwa kloning embrio dengan mengambil DNA orang lain adalah bentuk intervensi dari penciptaan Allah. Apakah ini termasuk mempermainkan Ciptaan Allah? Bagaimana Hukum Islam memberikan fatwa hukum pada penggunaan DNA untuk kloning embrio manusia dan bagaimana tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia yang hingga sekarang belum tegas terhadap banyak permasalahan rekayasa genetika.

Terakhir, edisi ini ditutup dengan artikel hasil penelitian Masmadia Pinem, peneliti Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Pinem menyoroti tentang sejarah masjid Sigi Lamo dan tinggalkan sejarah Islam di Ternate. Hasil penelitian terhadap Sigi Lamo (Masjid Agung) Kesultanan Ternate, beberapa poin yang diungkapkan yaitu: pertama, Sigi Lamo Kesultanan Ternate merupakan masjid tertua di Ternate yang didirikan sekitar tahun 1606 M pada masa Sultan Hamzah (1628-1648). Kedua, dari segi letak Sigi Lamo Kesultanan Ternate sangat berbeda dengan masjid yang ada di Jawa selalu berdekatan dengan kraton, alun-alun, dan pasar. Akan tetapi menurut Pinem, yang saat ini sedang dalam proses menyelesaikan Program Doktor di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, dari aspek arsitektur masjid *Sigi Lamo* terlihat ada pengaruh Jawa seperti adanya tiang penyangga di dalam masjid atau saka guru sebagai penyangga atap yang piramidal, dengan kemiringan tajam mirip dengan konstruksi tajug, lebar serambi selebar unit ruang utama salat. Pada setiap sisi masjid Sultan, atap puncaknya dibuat jendela atap. Di barat masjid terdapat juga kompleks pemakaman keluarga sultan. Ketiga, peribadatan di Sigi Lamo Kesultanan Ternate, diatur berdasarkan bobato akhirat yang mewakili dari masing-masing etnis atau daerah yang ada di Ternate. Bobato akhirat tersebut terdiri dari Imam Jiko, Imam Jawa, Imam Sangaji, dan Imam Moti. Keempat imam inilah bertugas secara bergantian setiap minggunya untuk mengatur peribadatan di Masjid Sultan. Pinem menekankan, Sigi Lamo kesultanan Ternate perlu diketahui sejarahnya oleh masyarakat, karena masjid ini merupakan saksi sejarah yang masih tersisa dari tinggalkan Islam masa lalu. Masjid tua/bersejarah merupakan salah satu bukti sejarah masuknya Islam di Maluku Utara pada umumnya dan Ternate khususnya.

Pembaca yang terhormat, jurnal Profetika akan terus berupaya menyajikan artikel-artikel hasil penelitian dan refleksi tentang berbagai persoalan keislaman yang berkembang di masyarakat. Harapannya, Profetika dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya wacana keilmuan dan keislaman bagi masyarakat luas, khususnya kepada kaum muslim, dan membantu mereka dalam memahami dinamika pemikiran dan aksi Islam yang terus berlangsung. Seberapa jauh sumbangan yang dimaksud melalui edisi ini, alangkah bijaksana dipersilakan pembaca menilainya. Selamat membaca, semoga tercerahkan.

Redaksi